

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan 2 konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002:67), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pencatatan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak

pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing – masing daerah (Undang – undang No.33 Tahun 2004).

Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan daerah yang diperolehnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari Dana Alokasi Umum ataupun Pendapatan Asli Daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan masyarakat.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk

dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik, oleh sebab itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya minimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian,2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel – variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi NTT :



Tabel 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Kupang	112.460.109.714,21	145.154.792.156,20	136.218.411.590,73	201.909.910.887,57
2.	Kabupaten Kupang	42.806.023.917,79	67.270.792.446,37	57.932.521.012,64	47.068.405.244,99
3.	Kabupaten TTS	61.040.162.172,82	76.086.059.848,74	76.252.002.339,79	62.868.314.688,94
4.	Kabupaten TTU	26.508.124.901,66	36.136.381.127,80	41.279.409.578,84	78.447.073.563,20
5.	Kabupaten Belu	67.861.638.507,00	72.408.429.831,90	71.458.877.201,95	75.771.272.635,34
6.	Kabupaten Malaka	15.664.563.061,39	25.020.134.187,00	28.931.994.408,80	27.170.847.403,38
7.	Kabupaten Alor	40.483.351.157,46	39.889.986.785,74	45.597.232.952,38	57.781.104.292,70
8.	Kabupaten Flores Timur	44.510.698.668,99	47.561.063.030,01	50.135.133.589,36	35.798.449.379,20
9.	Kabupaten Lembata	28.605.934.967,23	28.892.662.673,47	34.674.615.582,38	37.926.892.000,73
10.	Kabupaten Sikka	47.158.618.136,98	78.096.258.303,50	59.772.777.456,42	71.250.272.488,17
11.	Kabupaten Ende	29.976.105.749,13	59.449.629.922,52	68.893.869.740,00	26.803.342.750,26
12.	Kabupaten Nagekeo	22.442.335.214,46	28.618.512.239,25	24.198.776.928,43	31.201.916.896,89
13.	Kabupaten Ngada	37.003.410.849,33	42.585.723.246,38	44.469.302.500,00	53.269.848.102,06
14.	Kabupaten Manggarai Timur	21.452.775.260,68	41.465.748.921,64	42.073.725.729,90	26.247.555.618,59
15.	Kabupaten Manggarai	64.458.262.928,74	75.149.043.636,33	78.284.065.871,33	84.334.945.444,07
16.	Kabupaten Manggarai Barat	51.499.162.120,17	64.742.881.466,81	91.062.123.254,22	88.003.957.660,47
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	38.701.086.544,28	44.191.272.752,00	39.762.304.663,31	99.776.097.079,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	32.573.991.171,48	47.398.743.299,07	63.010.337.765,49	65.701.505.769,32
19.	Kabupaten Sumba Tengah	19.040.400.004,58	22.023.682.161,02	22.132.894.397,67	19.543.071.956,15
20.	Kabupaten Sumba Timur	63.437.722.398,00	66.290.916.752,00	67.355.661.837,63	73.643.484.628,57
21.	Kabupaten Sabu Raijua	26.323.812.569,00	30.262.370.498,00	28.278.518.760,42	33.129.217.147,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	23.743.456.686,60	27.089.991.977,44	28.631.723.136,57	25.189.152.457,24
	Jumlah	917.751.746.701,98	1.165.785.077.263,19	1.200.406.280.298,26	1.322.836.638.093,84

Sumber : BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1.2
Data Dana Alokasi Umum (DAU)
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Kupang	597.674.909.206,00	623.321.955.000,00	661.156.826.000,00	649.542.427.000,00
2.	Kabupaten Kupang	598.332.549.000,00	622.237.030.000,00	681.932.149.000,00	674.899.674.000,00
3.	Kabupaten TTS	658.897.183.000,00	699.696.847.000,00	754.511.787.000,00	745.323.617.000,00
4.	Kabupaten TTU	502.469.844.678,00	529.736.673.000,00	583.821.023.000,00	579.318.905.000,00
5.	Kabupaten Belu	348.269.504.841,00	461.698.140.000,00	503.115.430.000,00	499.067.465.000,00
6.	Kabupaten Malaka	285.088.668.000,00	412.497.589.000,00	434.511.340.000,00	431.015.290.000,00
7.	Kabupaten Alor	499.915.623.800,00	534.145.520.000,00	601.118.397.000,00	-
8.	Kabupaten Flores Timur	531.905.134.000,00	560.668.629.000,00	608.075.549.000,00	601.305.722.000,00
9.	Kabupaten Lembata	388.625.200.000,00	418.139.104.000,00	467.239.940.000,00	462.207.950.000,00
10.	Kabupaten Sikka	553.376.947.000,00	575.677.254.000,00	629.916.589.000,00	617.286.551.000,00
11.	Kabupaten Ende	546.281.332.000,00	580.052.378.000,00	621.695.004.000,00	616.547.687.000,00
12.	Kabupaten Nagekeo	371.471.884.623,00	392.268.801.000,00	433.196.524.000,00	429.664.584.000,00
13.	Kabupaten Ngada	410.643.171.000,00	434.333.102.000,00	473.589.228.000,00	478.220.326.203,00
14.	Kabupaten Manggarai Timur	421.442.287.000,00	448.559.879.000,00	512.279.378.847,00	499.269.564.000,00
15.	Kabupaten Manggarai	506.873.297.769,13	533.852.022.000,00	575.280.999.000,00	569.792.719.000,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	440.831.612.139,00	469.802.864.000,00	499.046.254.000,00	496.316.854.000,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	413.582.665.000,00	441.514.119.000,00	465.910.509.000,00	462.958.457.000,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	350.946.291.000,00	373.105.900.000,00	397.520.803.000,00	394.534.044.000,00
19.	Kabupate Sumba Tengah	302.033.721.000,00	316.115.258.000,00	348.202.873.000,00	345.763.373.000,00
20.	Kabupaten Sumba Timur	561.028.322.000,00	591.063.048.000,00	636.914.926.000,00	631.785.224.000,00
21.	Kabupaten Sabu Raijua	314.254.688.000,00	331.421.675.000,00	343.021.297.000,00	313.275.517.000,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	361.623.423.000,00	384.157.631.000,00	441.682.656.000,00	438.816.702.000,00
	Jumlah	9.663.534.537.056,13	10.734.065.418.000,00	11.673.739.481.847,00	10.936.912.652.203,00

Sumber: BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1.3
Data Belanja Modal
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Kupang	122.934.160.199,00	151.327.467.097,00	233.730.164.467,00	292.974.267.161,00
2.	Kabupaten Kupang	123.003.905.034,00	152.441.310.330,00	407.818.972.931,00	207.637.420.886,00
3.	Kabupaten TTS	133.121.545.819,00	159.844.079.926,00	205.571.807.423,00	162.479.617.487,00
4.	Kabupaten TTU	107.734.784.142,00	156.625.527.928,00	177.961.293.828,00	152.349.223.038,00
5.	Kabupaten Belu	96.509.103.746,00	155.489.233.185,00	192.108.936.584,00	243.157.597.698,39
6.	Kabupaten Malaka	32.393.346.894,00	103.443.958.381,00	181.680.154.253,00	220.612.243.411,00
7.	Kabupaten Alor	149.178.220.033,00	182.061.522.540,00	214.139.034.912,00	249.816.273.281,00
8.	Kabupaten Flores Timur	88.192.733.204,00	116.876.776.935,00	173.656.968.305,00	122.985.018.142,00
9.	Kabupaten Lembata	93.578.892.144,04	110.109.377.858,00	143.613.485.963,00	113.059.810.243,00
10.	Kabupaten Sikka	101.629.039.698,00	109.886.664.636,00	190.288.369.939,00	175.439.991.723,16
11.	Kabupaten Ende	130.379.256.263,00	154.060.375.540,00	234.609.060.193,00	221.774.599.279,00
12.	Kabupaten Nagekeo	98.951.285.957,00	184.112.592.114,60	241.349.371.525,80	186.773.135.634,94
13.	Kabupaten Ngada	103.134.207.797,00	154.426.323.486,50	220.090.868.097,34	277.111.996.921,62
14.	Kabupaten Manggarai Timur	136.676.518.463,00	184.827.005.073,00	201.493.309.654,00	180.331.851.645,00
15.	Kabupaten Manggarai	234.358.226.686,00	300.130.363.623,00	290.465.286.278,00	220.056.306.128,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	199.070.811.545,00	196.133.991.919,00	249.657.382.291,00	264.261.481.228,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	97.356.542.928,00	203.166.140.923,00	168.384.974.056,00	228.084.949.472,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	110.154.721.516,00	158.971.683.460,00	252.387.045.265,00	180.992.265.341,00
19.	Kabupaten Sumba Tengah	107.828.776.382,00	165.202.636.724,00	163.728.564.934,00	141.880.296.229,00
20.	Kabupaten Sumba Timur	176.635.601.066,00	233.615.810.630,00	269.996.164.246,00	288.707.184.916,55
21.	Kabupaten Sabu Raijua	135.677.319.149,00	269.849.473.740,00	228.747.465.798,00	90.443.833.868,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	103.185.700.181,00	169.434.378.430,00	213.119.299.270,00	180.210.509.245,00
	Jumlah	2.546.007.379.697,04	3.772.036.694.479,10	4.407.748.516.476,14	4.401.139.872.978,66

Sumber: BPP/KAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi dari tahun 2014 – 2017 ada pada Kota Kupang dan Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah dari Tahun 2014 – 2017 ada pada Kabupaten Sumba Tengah. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahunnya meningkat ada pada Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan data pada Dana Alokasi Umum yang paling tinggi dari tahun 2014 – 2017 ada pada Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dana Alokasi Umum yang paling rendah ada pada 3 Kabupaten yaitu, pada tahun 2014 di Kabupaten Malaka, tahun 2015 di Kabupaten Sumba Tengah, dan tahun 2016 – 2017 ada pada Kabupaten Sabu Raijua. Sementara itu Dana Alokasi Umum yang tiap tahunnya meningkat ada pada Kabupaten Ngada. Yang terakhir Belanja Modal yang paling tinggi terdapat di tiga Kabupaten dan satu Kota, yaitu: tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Manggarai, tahun 2016 Kabupaten Kupang, dan tahun 2017 Kota Kupang, dan Belanja Modal yang paling rendah ada di tiga Kabupaten, yaitu : tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Malaka, tahun 2016 Kabupaten Lembata, dan tahun 2017 Kabupaten Sabu Raijua. Sementara Belanja Modal yang tiap tahunnya meningkat ada pada Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sumba Timur.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akhirnya akan

menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah (Sidik et al, 2002). Setiap transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah akan ditunjukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota yang berada di Provinsi NTT pada periode tahun 2014 - 2017. Berkaitan dengan permasalahan ini, **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT tahun 2014 - 2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, serta memberikan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.